



**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
TIMUR**

**TENTANG**

**KABUPATEN LAYAK ANAK**

**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN 2019**

## TIM PENYUSUN

Penanggung jawab: Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan  
pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Dion Renaldi, S.Sn
2. Bilyan Ustazila, S.Si
3. Devi Melitasari S.T
4. Doeki, S.IP
5. Novi Arini, S.Hum

## KATA PENGANTAR

Anak merupakan karunia Allah swt yang harus mendapat perlindungan, bimbingan dan pembinaan secara konsisten. Fase anak selalu digambarkan sebagai fase yang sangat penting dalam proses pertumbuhan fisik dan jiwanya. Hal tersebut dikarenakan anak termasuk dalam kelompok individu yang masih memiliki ketergantungan yang erat dengan orang lain, memiliki sifat keluguan, memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus, serta masih membutuhkan perlindungan dan perawatan yang bersifat khusus pula.

Bentuk-bentuk dari perlindungan tersebut dapat berupa segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah harta yang tak ternilai harganya, baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Dari segi sosial, anak adalah sebagai kehormatan harkat dan martabat keluarga, dari budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak merupakan penerus suku, bangsa, dari ekonomi ada anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki dan dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi juga sebagai bagian dari subyek hukum dengan segala hak dan kewajiban yang mendapat jaminan hukum.

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite Ad Hoc pada Sesi Khusus untuk Anak merupakan titik penting penguatan komitmen bersama mewujudkan dunia yang layak anak melalui terpenuhinya hak anak. Dokumen laporan Komite Ad Hoc pada Sesi Khusus untuk Anak kemudian dikenal dengan judul "A World Fit for Children".

Pemerintah Indonesia sendiri segera memberikan tanggapan positif terhadap rekomendasi Majelis Umum PBB tahun 2002 tersebut, mengingat keterlibatan Indonesia terkait pemenuhan hak anak melalui KHA yang sudah sangat awal dan begitu intens dan mengingat Dunia Layak Anak merupakan komitmen global. Hal tersebut terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bentuk nyata atas komitmen tersebut, pada tahun 2006 Pemerintah Indonesia memulai fondasi pengembangan Dunia Layak Anak melalui Kabupaten/Kota Layak Anak.

Untuk itu, sangat penting bagi Kabupaten Belitung Timur untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak sebagai salah satu langkah nyata mendukung komitmen Dunia Layak Anak.

Manggar, 30 September 2019  
Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Bab I. Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	2
C. Tujuan .....	2
D. Metode .....	3
Bab II. Kajian Teoritis dan Empiris .....	5
A. Kajian Teoritis .....	5
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma .....	9
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat .....	11
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru .....	18
Bab III. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan .....	19
Bab IV. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis .....	40
A. Landasan Filosofis .....	40
B. Landasan Sosiologis .....	40
C. Landasan Yuridis .....	40
Bab V. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah .....	43
A. Rumusan Akademik Mengenai Istilah atau Frasa .....	43
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan .....	44
C. Ruang Lingkup .....	45
Bab VI. Penutup .....	47
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	48
Daftar Pustaka .....	49

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 23/2002), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin perlindungan dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Selain itu Pasal 28 B ayat (2) menentukan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Amanat Konstitusi tersebut mengindikasikan besarnya perhatian pemerintah dan negara Indonesia akan perlindungan dan kesejahteraan pada warga negara Indonesia, termasuk terhadap anak.

Pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak, yang didukung beberapa alasan yaitu:

1. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
2. Anak memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus, sehingga wajib dilindungi dari segenap perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
3. Anak merupakan bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara;
4. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, dalam keberlangsungan bangsa dan negara, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial, dan berahlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

5. Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya Hak Asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan nasional maupun internasional.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Belitung Timur sudah dijalankan secara optimal?
2. Apakah perlu dibentuk peraturan daerah untuk mendukung upaya optimalisasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Belitung Timur?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak?
4. Apa saja sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak?

## C. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Belitung Timur.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan dan referensi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

#### D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif terdiri dari:

- a. penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. penelitian sejarah hukum, dan
- e. penelitian perbandingan hukum.

Dalam penelitian hukum berkaitan dengan pembentukan Perda Kabupaten Belitung Timur tentang Kabupaten Layak Anak ini, penelitian hukum yang dilakukan terbatas pada penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian sejarah hukum.

Penelitian terhadap asas-asas hukum, merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai "*studi dogmatic*" atau dikenal dengan *doctrinal research*.

Penelitian terhadap sistematika hukum, dilakukan terhadap perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan pokoknya adalah untuk mengidentifikasi terhadap pengertian pokok/dasar dalam hukum yaitu: subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum. Dalam hal ini yang diidentifikasi berkaitan dengan kebijakan dasar kabupaten layak anak, tanggung jawab masing-masing *stakeholder*, gugus tugas kabupaten layak anak, rencana aksi daerah kabupaten layak anak, sekolah ramah anak, desa layak anak dan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, dalam penelitian ini yang diteliti adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal berarti, melihat apakah suatu peraturan yang berlaku tidak saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya apabila dilihat dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang bersifat horizontal

apabila yang ditinjau adalah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat, dan mengatur bidang yang sama.

Penelitian Sejarah Hukum, sebagai metode, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan.



## BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

### A. Kajian Teoritis

Landasan teoritis adalah landasan untuk mengidentifikasi teori-teori hukum umum maupun khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma hukum dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas masalah penelitian.

Dalam Naskah Akademik ini diuraikan secara ringkas landasan teoritis yang digunakan untuk membahas masalah, dan dapat mengidentifikasi asas-asas hukum, teori-teori hukum serta konsep hukum yang digunakan untuk membahas masalah penyusunan Raperda.

Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dianut Indonesia bukanlah Negara hukum dalam arti formil, namun dalam arti materiil yang dikenal dengan istilah *welfare state* atau negara kesejahteraan. Berkaitan dengan itu, Mahfud MD mengatakan bahwa dalam *welfare state* atau negara hukum materiil (dinamis) pemerintah harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam (negara hukum formil), melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.

Konsep negara hukum materiil (*welfare state*) tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum juga bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sejalan dengan upaya-upaya aktif Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya melalui Pembentukan Raperda Kabupaten Layak Anak sebagai dasar hukum untuk menjamin pemenuhan hak anak di Daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam setiap negara terdapat hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Hubungan tersebut akan melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak warga negara, dan di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa Negara Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan atas Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila, berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar sila sila Pancasila dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Konsep perlindungan hukum relevan untuk membahas perlindungan terhadap hak asasi anak, serta pemenuhan hak hak anak menyangkut klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta langkah langkah perlindungan khusus.

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya berlaku untuk masa yang akan datang, yaitu untuk hal hal yang terjadi sesudah perbuatan itu ditetapkan. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Asas Legalitas yang merupakan salah syarat/tiang dari negara hukum, dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari penguasa atau pengadilan. Asas legalitas relevan untuk dipakai sebagai pisau analisis dalam mengkaji Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Kabupaten Layak Anak, guna memastikan dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perundang-undangan lainnya

Secara hakiki, sifat dari keadilan dapat dilihat dalam 2 (dua) arti pokok, yaitu keadilan dalam arti formal, yang menuntut hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita cita keadilan masyarakat. Menurut John Rawls, ada 2 (dua) sisi formal dari keadilan pada dasarnya terdiri dari: bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak), dan pada akhirnya perlindungan harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat). Teori keadilan ini relevan untuk membedah Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Kabupaten Layak Anak dalam rangka melindungi, menghormati harkat dan martabat anak, serta pemenuhan Hak Hak Anak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Harmonisasi hukum dikembangkan dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat menimbulkan disharmoni. Rudolf Stammler mengemukakan suatu konsep fungsi hukum, bahwa

tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dan antara individu dengan masyarakat. Esensi pengertian dan makna harmonisasi hukum tersebut di atas, dikembangkan oleh para ahli dengan menghubungkan keterkaitannya dengan fungsi hukum dalam berbagai aspek kepentingan hukum antara individu-individu dengan negara atau pemerintah sehingga menampakkan teori harmonisasi hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, LM. Gandhi, memaknai harmonisasi hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hukum, sistem hukum dan asas-asas hukum, dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan, dan mengorbankan pluralisme hukum.

Wicipto Setiadi menyatakan, pengharmonisasian adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*).

Teori-teori tersebut relevan untuk digunakan mengingat dasar hukum mengenai Kabupaten Layak Anak dan penyelarasannya dengan pembangunan daerah bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Teori selanjutnya yang digunakan adalah teori penjenjangan norma. Teori ini dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan nama *Stufenbau Theory*, dalam bukunya berjudul *General Theory of Law*. *Stufenbau Theory* ini melihat hukum sebagai

suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkrit norma tersebut. Norma yang paling tinggi, yang menduduki puncak piramida disebut Kelsen dengan nama Grundnorm (norma dasar).

Dikaitkan dengan negara hukum Indonesia, memiliki struktur hierarki tata hukum sebagai sebagai berikut:

1. *Staat fundamental norm* (norma fundamental negara): Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
2. *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/aturan pokok negara): batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan konvensi ketatanegaraan;
3. *Formell Gesetz* (aturan "formal"): Undang Undang; dan
4. *Vorordnungen autonome satzung* (aturan pelaksana/aturan otonom): Secara hierarki mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan Bupati dan walikota.

Mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan:

- (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Teori penjenjangan norma ini dapat dipakai sebagai pisau analisis agar Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Kabupaten Layak Anak, tidak mengandung konflik norma secara horizontal dengan norma hukum yang sederajat, dan secara vertikal dengan norma hukum yang lebih tinggi. Hal tersebut sekaligus menjadi penguat bagi Perda Kabupaten Belitung Timur tentang

Kabupaten Layak Anak memperoleh penguatan dari norma hukum yang lebih tinggi, sesuai penjenjangan norma yang berlaku.

#### B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud.

Tabel 1. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat formal (berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011 dan Penjelasan nya)

Pasal 5 UU No.12 / 2011	Penjelasan Pasal 5 UU No.12 / 2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:	
a. Kejelasan tujuan	bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b. Kelembagaan yang tepat	bahwa setiap jenis PPU harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPU yang berwenang. PPU tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan PPU harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPU.

Pasal 5 UU No.12 / 2011	Penjelasan Pasal 5 UU No.12 / 2011
d. dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan PPU harus memperhitungkan efektivitas PPU tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap PPU dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f. kejelasan rumusan	bahwa setiap PPU harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPU, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g. Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan PPU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU.

### C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan raperda tentang Kabupaten Layak Anak meliputi: aspek perlindungan, aspek penghormatan dan aspek pemenuhan hak-hak anak.

Dengan berdasar ketiga aspek tersebut pembentukan raperda KLA ini adalah salah satu upaya pemenuhan aspek perlindungan hak anak yang merupakan turunan dari Konvensi Hak Anak itu sendiri.

Adapun aspek penghormatan hak anak yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Belitung Timur memberikan pertimbangan yang terbaik untuk anak yaitu dengan cara melibatkan anak itu sendiri dalam pengambilan suatu keputusan. Upaya pemenuhan hak anak dapat dilihat dari Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA itu sendiri. RAD-KLA yang dimaksud meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur (Disdukcapil), jumlah anak yang teregistrasi dan mendapatkan akta kelahiran sejak tahun 2017 sampai dengan pertengahan tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup baik. Apabila pada tahun 2017 persentasenya berada pada kisaran 97,56%, maka pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 98,35% dan kembali mengalami peningkatan menjadi 98,57% pada pertengahan 2019.

Tabel 2. Anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran  
(Sumber: Disdukcapil)

No.	Tahun	Jumlah anak	Jumlah yang teregistrasi	%
1.	2017	39.644	38.676	97,56
2.	2018	39.742	39.086	98,35
3.	2019 (semester I)	39.769	39.201	98,57

Untuk perkawinan pertama di bawah 18 tahun, walaupun secara persentase berada pada kisaran di bawah 0,5%, namun secara jumlah bisa dikatakan masih cukup banyak. Tercatat pada tahun 2017 terdapat 142 perkawinan pertama di bawah 18 tahun dengan persentase sebesar 0,38%. Jumlah tersebut turun secara signifikan pada tahun 2018 menjadi 121 perkawinan atau sebesar 0,32%. Pada semester pertama tahun 2019, jumlah tersebut hanya turun 1 angka menjadi 120 perkawinan dengan persentase tetap.

Tabel 3. Perkawinan pertama di bawah 18 tahun (Sumber: Disdukcapil)

No.	Tahun	Jumlah perkawinan	Jumlah perkawinan di bawah 18 tahun	%
1.	2017	37.708	142	0,38
2.	2018	37.425	121	0,32
3.	2019 (semester I)	37.486	120	0,32

Terdapat beberapa kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam kurun 2017 sampai dengan pertengahan 2019, dan sejauh ini kesemua kasus tersebut dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik. Pada tahun 2017, terdapat 9 anak yang memerlukan perlindungan khusus dan 100% memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. Pada tahun 2018, terdapat 5 anak yang memerlukan perlindungan khusus dan 100% memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. Sampai pertengahan tahun 2019, terdapat 4 anak yang memerlukan perlindungan khusus dan 100% memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.



Tabel 4. Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan (Sumber: DSPMD)

No.	Tahun	Jumlah anak yang memerlukan	Jumlah anak yang memperoleh pelayanan	%
1.	2017	9	9	100
2.	2018	5	5	100
3.	2019 (semester I)	4	4	100

Menjadi anak-anak bukan berarti tidak lepas dari masalah, terutama menyangkut hukum. Terkadang, anak-anak yang melakukan tindakan melawan hukum karena faktor lingkungan keluarga dan pergaulannya. Di Belitung Timur sejak tahun 2017 terdapat kasus anak berhadapan dengan hukum walaupun dalam jumlah yang minim. Pada tahun 2017, terdapat 1 kasus ABH yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan (*restorative justice*). Jumlah yang sama juga terjadi pada tahun 2018. Pada semester 1 tahun 2019, terdapat 2 kasus ABH yang keseluruhannya diselesaikan dengan pendekatan keadilan.

Tabel 5. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), (Sumber: DSPMD)

No.	Tahun	Jumlah ABH	Jumlah yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan	%
1.	2017	1	1	100
2.	2018	1	1	100
3.	2019 (semester I)	2	2	100

Masa kanak-kanak seharusnya menjadi masa yang menyenangkan, dimana anak-anak bermain dan mendapatkan pendidikan serta pembekalan untuk mempersiapkan mereka menjadi penerus bangsa. Namun pada kenyataannya, di seluruh dunia masih terdapat anak yang kehilangan masa kanak-kanaknya dan dipaksa untuk mengalami siksaan berupa pekerjaan yang seharusnya belum mereka jalani. Di Belitung Timur, sejak tahun 2017 sampai dengan pertengahan tahun 2019 terdapat 1 kasus dimana anak mendapatkan bentuk pekerjaan terburuk bagi mereka yang ditemukan pada tahun 2017. Kasus tersebut telah ditangani dengan baik oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD).

Tabel 6. Anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak  
(Sumber: DSPMD)

No.	Tahun	Jumlah kasus	Jumlah yang diselesaikan	%
1.	2017	1	1	100
2.	2018	-	-	-
3.	2019 (semester I)	-	-	-

Menurut data dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur, angka kematian bayi di Kabupaten Belitung Timur berada pada kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Angka kematian bayi pada tahun 2018 adalah sebanyak 7 kasus, dari hanya 1 kasus kematian bayi pada tahun 2017. Angka tersebut terus naik dimana pada semester 1 tahun 2019 telah ada 8 kasus kematian bayi.

Tabel 7. Angka kematian bayi (Sumber: DKPPKB)

No.	Tahun	Angka kematian bayi
1.	2017	1
2.	2018	7
3.	2019 (semester I)	8

Prevalensi kekurangan gizi pada balita di Belitung Timur bisa dikatakan ada pada posisi yang cukup tinggi, walaupun mengalami penurunan. Pada tahun 2017, terdapat 580 balita yang kekurangan gizi di Belitung Timur. Jumlah tersebut berkurang menjadi 329 balita pada tahun 2018. Namun pada semester 1 Tahun 2019, angka tersebut mengalami sedikit kenaikan menjadi 336 balita kekurangan gizi.

Tabel 8. Prevalensi kekurangan gizi pada balita (Sumber: DKPPKB)

No.	Tahun	Prevalensi kekurangan gizi balita
1.	2017	580
2.	2018	329
3.	2019 (semester I)	336

Pemberian ASI eksklusif menjadi perhatian saat ini, dimana beberapa daerah termasuk Belitung Timur mengeluarkan kebijakan tentang keberadaan ruang laktasi. Hal tersebut untuk mendukung pemenuhan ASI eksklusif bagi bayi sampai dengan usia 6 bulan. Di Belitung Timur sendiri, persentase pemberian ASI eksklusif mengalami penurunan dimana pada tahun 2017, persentase ASI eksklusif berada pada kisaran 68,91% sedangkan pada tahun 2018 turun menjadi 64,63%. Pada semester 1 tahun 2019, persentase ASI eksklusif berada pada angka 53,2%.

Tabel 9. Persentase ASI eksklusif (Sumber: DPPKB)

No.	Tahun	Persentase ASI eksklusif
4.	2017	68,91%
5.	2018	64,63%
6.	2019 (semester I)	53,2%

Menurut data dari DKPPKB, pemberian imunisasi dasar lengkap di Belitung Timur sudah pada angka yang baik. Pada tahun 2017, 89,86 anak sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Angka tersebut meningkat menjadi 96,7% pada tahun 2018. Pada semester 1 tahun 2019, sudah 44,5% anak di Belitung mendapatkan imunisasi lengkap.

Tabel 10. Persentase imunisasi dasar lengkap (Sumber: DKPPKB)

No.	Tahun	Persentase imunisasi dasar lengkap
7.	2017	89,86%
8.	2018	96,7%
9.	2019 (semester I)	44,5%

Sanggar, gedung kesenian dan museum adalah ruang atau wadah bagi anak untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan keterampilannya. Di Belitung Timur, terdapat 55 sanggar kesenian pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 57 sanggar pada tahun 2017 dan 2018. Jumlah gedung kesenian pun meningkat dari 0 gedung kesenian pada tahun 2016 menjadi 6 gedung kesenian pada tahun 2017 dan 2018. Jumlah museum di Belitung Timur sendiri stagnan, yaitu hanya 1 museum sejak tahun 2016.

Tabel 11. Data sanggar, gedung kesenian dan museum (Sumber: SIPD Belitung Timur)

No.	Deskripsi	Nilai		
		2016	2017	2018
1.	Sanggar Kesenian	55	57	57
2.	Gedung Kesenian	0	6	6
3.	Museum	1	1	1

Selain ketersediaan sanggar, gedung kesenian dan museum sebagai ruang bermain dan mengembangkan keterampilan bagi anak, ketersediaan ruang terbuka hijau juga menjadi salah satu prasarana pendukung bagi perkembangan anak. Sayangnya, menurut data SIPD Belitung Timur, jumlah ruang terbuka hijau mengalami penurunan yang cukup drastis dari 106 RTH pada tahun 2016 menjadi hanya 39 RTH pada 2018, sedangkan data pada tahun 2017 tidak tersedia.

Tabel 12. Ruang Terbuka Hijau (Sumber: SIPD Belitung Timur)

No.	Deskripsi	Satuan	Nilai		
			2016	2017	2018
1.	Jumlah RTH	Unit	106	n/a	39
2.	Dikelola pemerintah Pemerintah	Unit	98	n/a	39
3.	Dikelola swasta/ masyarakat	Unit	8	n/a	0
4.	Luas	Ha	28099	n/a	282,6
5.	Dikelola pemerintah Pemerintah	Ha	25298	n/a	282,6
6.	Dikelola swasta/ masyarakat	Ha	2801	n/a	0

Ketersediaan air bersih merupakan hal vital bagi keberlangsungan hidup manusia, tidak terkecuali anak-anak sehingga pemenuhannya menjadi salah satu tanggung jawab bersama. Di Belitung Timur pada tahun 2016 terdapat 2.113 rumah tangga yang memperoleh akses air bersih melalui sistem perpipaan baik yang disediakan oleh PDAM maupun oleh UPT SPAM. Sedangkan rumah tangga yang mendapat akses air bersih melalui air bawah tanah terdapat 26.298 rumah tangga. Jumlah tersebut naik menjadi 6.317 rumah tangga yang mendapat akses air bersih melalui sistem perpipaan dan 28.703 rumah tangga yang mendapat akses air bersih melalui air bawah tanah pada tahun 2018 dimana data tahun 2017 tidak diperoleh.

Tabel 13. Rumah tangga memiliki air bersih (Sumber: SIPD Belitung Timur)

No.	Deskripsi	Satuan	Nilai		
			2016	2017	2018
1.	Melalui sistem perpipaan	RT	2113	n/a	6317
2.	Melalui air bawah tanah	RT	26298	n/a	28703

Di Belitung Timur terdapat 1 rumah sakit, 7 Puskesmas, 133 Posyandu, 2 Klinik/Balai Kesehatan serta 8 Polindes yang tersebar di 7 kecamatan dengan peta sebaran sebagaimana tercantum dalam tabel 14. Dari sekian banyak fasilitas kesehatan tersebut, ada faskes yang belum memiliki ruang bermain di ruang tunggu pada poli anak. Dengan kata lain, ada beberapa faskes yang belum ramah anak. Hal tersebut tentu saja harus menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen terhadap pemenuhan hak anak.

Tabel 14. Jumlah Faskes (Sumber: BPS Belitung Timur, 2015)

No.	Wilayah	Rumah Sakit	Puskesmas	Posyandu	Klinik/Balai Kesehatan	Polindes
1.	Belitung Timur	1	7	133	2	8
2.	Dendang		1	11		
3.	Simpang Pesak		1	13		
4.	Gantung		1	23		2
5.	Simpang Renggiang		1	9		
6.	Manggar	1	1	42	2	5
7.	Damar		1	12		1
8.	Kelapa Kampit		1	23		

Data-data diatas merupakan sebagian besar dari data pemenuhan 5 klaster Kabupaten Layak Anak. Dari data-data tersebut, terdapat klaster yang memang sudah terpenuhi dengan cukup baik, namun juga terdapat indikator-indikator klaster yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan. Pemenuhan indikator-indikator Kabupaten Layak Anak tersebut tentu harus terpenuhi demi menuju Belitung Timur menjadi Kabupaten Layak Anak.

#### D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Kabupaten Layak Anak akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yakni:

- a. adanya tuntutan untuk meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Belitung Timur dalam upaya mewujudkan pembangunan yang mempertimbangkan pilihan terbaik untuk pemenuhan hak anak;
- b. adanya tuntutan untuk mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di Kabupaten Belitung Timur dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
- c. adanya tuntutan untuk mengimplementasikan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan dan pilihan terbaik untuk anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan; dan
- d. adanya tuntutan untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten dalam mewujudkan pembangunan yang layak anak.

### BAB III

#### EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

##### 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Asli dan Amandemen)

Dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 dalam pokok-pokok pikiran telah ditegaskan bahwa “ Negara “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan (Machtstaat). Demikian juga dinyatakan bahwa Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Sedangkan pengaturan tentang Pemerintahan Daerah terlihat dalam Pasal 18 dan Pasal 18A, yang dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”, ayat (2) menyatakan: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan “, ayat (5) menyatakan bahwa: “ Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat” dan dalam ayat (6) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” (Amandemen kedua). Dialam Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa: “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang” (Amandemen kedua).

Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28A UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Amandemen kedua). Pasal 28B ayat (2) UUDNKRI Tahun 1945 menyatakan: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Amandemen kedua). Kemudian Pasal 28C ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” (Amandemen kedua). Dalam Pasal 31 ditegaskan tentang pendidikan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.” (Penyelenggaraan pengajaran ini dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non formal dari usia anak-anak sampai dewasa).

Demikian juga fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara (Pasal 34 ayat (1) Amandemen keempat dan dalam ayat (2) menyatakan bahwa: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” (Amandemen keempat).

#### Rekomendasi:

Apabila dicermati kalimat Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa (dst) dan keadilan sosial. Kemudian memperhatikan dan mencermati Amandemen UUD NKRI Tahun 1945 dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”, ayat (2) menyatakan: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, ayat (5) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat” dan dalam ayat (6) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” (Amandemen kedua). Dalam Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa: “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang” (Amandemen kedua). Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 28A UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Amandemen kedua). Pasal 28B ayat (2) UUD NKRI Tahun



1945 menyatakan: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Amandemen kedua). Dengan memperhatikan dan mencermati dengan seksama setiap kalimat tersebut di atas, sudah semestinya Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengupayakan agar daerahnya menjadi kabupaten yang layak bagi tumbuh dan berkembangnya anak-anak secara wajar. Hal ini harus mendapat perhatian dari pemangku/pemegang kebijakan untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak, agar terhindar dari hal-hal yang negatif.

## 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang ini mengisyaratkan bahwa kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Upaya pembinaan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan anak diperlukan untuk menjamin ketercapaian generasi penerus yang memiliki dan menghayati fasafah hidup bangsa dengan pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar tata masyarakat. Karena itu, usaha-usaha untuk memelihara, membina, dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan falsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa. Oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan Negara, dan bilamana perlu, oleh Negara sendiri. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggung jawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.

Asuhan anak, pertama-tama dan terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga; akan tetapi, demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya. Apabila orang tua anak itu sudah tidak ada, tidak diketahui adanya, atau nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain, baik karena kehendak sendiri maupun karena ketentuan hukum, disertai hak dan kewajiban itu. Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggung jawab Negara. Di samping anak-anak yang kesejahteraannya dapat terpenuhi secara wajar, di

dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani, dan sosial ekonomi dan memerlukan pelayanan secara-khusus, yaitu:

1. Anak-anak yang tidak mampu.
2. Anak-anak terlantar.
3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan
4. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani.

Sejalan dengan tujuan Undang-undang, ini, maka Undang-undang ini mengurangi dan atau merubah ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Oleh karena itu, di dalam menyiapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara ini, maka perlu diambil langkah-langkah yang baik dan terintegrasi antara pihak-pihak terkait, terutama dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan rohani, jasmani dan sosial bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar. Mencermati hal tersebut, sudah sewajarnya Kabupaten Belitung Timur turut serta melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung perusahaan kesejahteraan anak.

### 3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam hal menimbang dari undang-undang ini ditegaskan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptanya dianugrahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Oleh karena hak asasi manusia merupakan dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng, maka harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Sehingga tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif, yaitu setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung atas dasar perbedaan agama, suku, ras, kelompok, golongan, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan aspek kehidupan lainnya (Pasal 1 ayat (3) UU No. 39/1999). Demikian juga dalam undang-undang ini mengatur masalah anak, yaitu setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 ayat (5) UU No. 39/1999). Hal ini berarti bahwa hak-hak anak seperti pengajaran, pendidikan, kesejahteraan, perkembangan fisik dan psikologisnya harus mendapatkan perhatian dimana anak itu berada, termasuk menikmati sarana-prasarana untuk anak.

Semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti memberikan perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan HAM (Pasal 8). Demikian juga setiap warga Negara berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, berhak atas rasa aman, damai, tentram, bahagia, sejahtera lahir bathin, termasuk berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ( Pasal 9 ). Dalam Pasal 12 UU ini juga menegaskan bahwa: setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Bila memperhatikan dan melihat kalimat “setiap orang”, hal ini harus ditafsirkan bahwa anak-anak juga memiliki hak atas perlindungan dalam mengembangkan kepribadiannya dan untuk memperoleh pendidikan dalam upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Dalam pemenuhan hak-hak tersebut, kewajiban dan tanggung jawab bukan saja terletak di pundak pemerintah (baik pusat maupun daerah), akan tetapi juga diberikan kepada pihak lain; dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melibatkan diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU ini, yaitu: “setiap orang berhak melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

Implementasi terhadap hak-hak anak dipertegas lagi oleh Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 UU ini, seperti “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (Pasal 52 ayat (1)), termasuk anak yang cacat fisik dan/atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 54), setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya atau setiap anak berhak mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2)), setiap anak berhak beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya (Pasal 61), setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya (Pasal 64) dan sebagainya, termasuk masyarakat luas juga diberikan hak untuk berpartisipasi dalam mewujudkan hak-hak

anak dalam perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak-hak asasi manusia (Pasal 100 sampai dengan Pasal 103).

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur wajib mengupayakan pemenuhan hak asasi manusia terutama hak anak sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya.

#### 4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam Pertimbangan undang-undang ini dalam huruf (a) menyatakan bahwa: Pembukaan UUD NRI tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam huruf (b) menyatakan bahwa: UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dalam Pertimbangan huruf (c) menyatakan bahwa: sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Pendidikan adalah merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003.

Dalam mewujudkan suatu pendidikan dapat dilakukan melalui jalur formal dan non formal serta informal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (11, 12 dan 13) serta Pasal 13, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 UU No. 20 Tahun 2003, seperti Pendidikan Usia Dini (Taman Kanak-Kanak/TK, Kelompok Bermain/KB, Tempat Penitipan Anak/TPA). Fungsi pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 adalah: “untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Oleh karena itu, pendidikan harus diselenggarakan atau dilaksanakan dengan prinsip yang demokratis dan berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan/keanekaragaman bangsa Indonesia (Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003). Di samping itu, pendidikan adalah merupakan suatu hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh dan mendapatkan pendidikan yang sama (baik umum maupun yang bersifat khusus) sesuai potensi, sifat dan keinginan setiap warga negara dimanapun mereka berada di wilayah negara Indonesia (Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2003).

Penyelenggaraan dan mengembangkan pendidikan bukan saja menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah (baik pusat maupun daerah), akan tetapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat (perorangan maupun kelompok) yang memiliki atau mempunyai keinginan, perhatian dan peranan dalam dunia pendidikan dalam segala jenjang pendidikan formal dan non-formal di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (27), Pasal 16 dan Pasal 26 UU No. 20 Tahun 2003. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 juga ditegaskan bahwa setiap anak di Indonesia yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar tanpa dipungut biaya minimal mengikuti jenjang pendidikan dasar, dimana wajib belajar ini merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat (Pasal 34 UU No. 20 Tahun 2003 dan Pasal 46 tentang tanggung jawab pemerintah (pusat dan daerah) yang dialokasikan melalui APBN dan APBD (Pasal 49) dan masyarakat terkait pendanaan pendidikan). Dalam UU ini, masyarakat juga mendapat peran untuk menyelenggarakan dan pengendalian mutu pendidikan, baik perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan, baik pendidikan formal maupun non-formal selama memiliki berbadan hukum dan memperoleh izin dari pemerintah baik pusat maupun daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 53, 54, Pasal 55 dan Pasal 62.

Kabupaten Belitang Timur harus benar-benar memperhatikan permasalahan pendidikan di wilayah administrasinya. Dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan (formal dan informal) sesuai dengan situasi dan kondisi daerah, serta melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan maupun organisasi) yang peduli dengan dunia pendidikan apabila diperlukan.

#### 5) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam Pembukaan UUD 1945 telah tercantum dengan jelas bahwa cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Dimana tujuan nasional itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Dalam mencapai tujuan nasional tersebut, diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, sehingga merupakan kewajiban bagi negara dan pemerintah (baik pusat maupun daerah) untuk menyediakan dan menyelenggarakan tempat dan fasilitas serta tenaga-tenaga medis dalam upaya menghasilkan kesehatan masyarakat secara umum. Dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum yang baik, harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan, karena merupakan hal yang penting bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Amandemen kedua yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 34 ayat (3) Amandemen keempat yang menyatakan bahwa: "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak".

Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan yang baik, diperlukan integrasi dan sinergitas antara instansi/dinas terkait, dimulai dari penataan lingkungan yang sehat, tempat dan sarana-sarana, penyediaan tenaga kesehatan, upaya penyembuhan penyakit sampai dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 36 Tahun 2009. Upaya-upaya itu mencakup upaya promotif (kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan), preventif (merupakan suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit), kuratif (suatu kegiatan dan/atau serangkaian pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin) dan rehabilitasi (kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita kembali ke masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna) yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.

Oleh karena kesehatan itu adalah merupakan sebuah hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan/memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat terwujudnya derajat kesehatan yang baik, selain itu setiap orang (warga negara) berhak atas lingkungan yang sehat dalam mencapai derajat

kesehatan, maka pembangunan dibidang kesehatan hendaknya diselenggarakan dengan berdasarkan:

- a). prikeமானusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan dan agama,
  - b). keseimbangan bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental serta antara material dan spiritual,
  - c). manfaat, bahwa pembangunan kesehatan itu harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan prikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara,
  - d). perlindungan yaitu pembangunan kesehatan itu harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan,
  - e). penghormatan terhadap hak dan kewajiban yaitu pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum,
  - f). keadilan yaitu bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau,
  - g). gender dan non-diskriminatif, yaitu bahwa pembangunan kesehatan itu tidak boleh membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki dan
  - h). norma-norma agama, yaitu pembangunan kesehatan itu harus memperhatikan dan mengormati serta tidak membedakan agama yang dianut atau diyakini oleh masyarakat
- Untuk mewujudkan pembangunan kesehatan tersebut, pemerintah bertanggung jawab di dalam perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan terlaksananya upaya kesehatan agar terjadinya pemerataan dan terjangkau oleh masyarakat yang merupakan suatu pelayanan publik dari pemerintah (baik pusat maupun daerah). Dalam pembangunan kesehatan, khususnya terhadap anak, maka pemerintah harus memperhatikan dan mewujudkan apa yang ditegaskan dalam Pasal 135 UU No. 36 Tahun 2009, yaitu: (1). Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat wajib menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat, (2). Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi sarana perlindungan terhadap resiko kesehatan agar tidak membahayakan kesehatan anak.

Kabupaten Belitang Timur wajib memiliki data terpadu yang tersusun secara baik mengenai pelayanan kesehatan, mulai dari bayi sampai dengan orang tua, termasuk

sarana dan prasarana pelayanan, perawatan dan pembinaan kesehatan, mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten.

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pertimbangan UU No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Seorang anak itu adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Mereka adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dengan demikian agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 adalah berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, yang meliputi non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dan dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab (Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002). Perlindungan anak disini bertujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Di sisi lain, Pertimbangan UU No. 35 tahun 2014 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, termasuk



anak berhak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perhatian terhadap hak-hak anak (termasuk anak penyandang disabilitas) memang disadari sebagai suatu kebutuhan dan harus diperhatikan serta diwujudkan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri, oleh karena seorang anak adalah orang yang memiliki potensi dan sebagai tunas-tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara Indonesia pada masa akan datang. Hak-hak anak adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang merupakan suatu keharusan dan kewajiban diberikan perlindungan dalam segala gerak dan aktivitasnya sebagai seorang anak, yang belum mampu untuk memilih mana perbuatan yang boleh dan tidak boleh, mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Pemenuhan/penyelenggaraan terhadap hak-hak perlindungan anak ini harus dimulai dari orang tua anak itu sendiri, kemudian keluarga, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pemerhati anak, negara, pemerintah (baik pusat maupun daerah) sebagai suatu bentuk tanggung jawab dan kewajiban. Hak-hak untuk mendapatkan perlindungan seperti hak perlindungan dari ancaman kekerasan atau kekerasan, hak menjalankan ibadah agamanya, hak pendidikan, hak mengembangkan bakat dan minatnya, hak berfikir dan berekspresi dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, hak kesehatan, hak akan lingkungan yang nyaman dan sehat, hak memperoleh bantuan sosial bagi anak tidak mampu secara ekonomi dan sosial, hak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual dan perdagangan anak, hak perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlindungan terhadap pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan sebagainya.

Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan, pertumbuhan dan perlindungan seorang anak termasuk hak-haknya. Demikian juga dalam hal memberikan pembinaan, pembimbingan atau pendidikan dan perlindungan, harus dilakukan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik atau kondisi mental seorang anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 21 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014. Oleh karena itu setiap pemerintah (baik pusat maupun daerah) berkewajiban membuat dan merumuskan suatu kebijakan dalam memberikan pelayanan, memperhatikan perkembangan anak, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki seorang anak.

Perumusan membuat kebijakan terhadap pelayanan dan pemenuhan hak-hak anak dapat dimulai dari landasan filosofi, sosiologis, sumber daya manusia, ekonomi, sarana dan prasarana, adat dan budaya, geografis serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu daerah, sehingga dapat disebut sebagai kabupaten layak anak (Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 22 UU No. 35 Tahun 2014).

Dalam menjamin dan menyelenggarakan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan atau mengalokasikan dana operasional yang dapat bersumber dari APBN, APBD atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 E UU No. 35 Tahun 2014.

Kewajiban dan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak bukan saja menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah (baik pusat maupun daerah), akan tetapi masyarakat baik perorangan maupun kelompok atau organisasi masyarakat juga diberikan peran dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan perlindungan anak ini dengan melibatkan akademisi dan pemerhati anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 73 dan Pasal 73 UU No. 35 Tahun 2014.

Anak-anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum di wilayah Kabupaten Belitung Timur, sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan pendampingan sampai persoalan tersebut selesai dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak. Sudah tentu hal ini merupakan kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dan dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab (Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002). Perlindungan anak disini bertujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
UU No. 11 Tahun 2012 menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan pertimbangan bahwa UU No. 3 Tahun 1997 dianggap belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum atau anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak yang menjadi saksi tindak pidana mulai tingkat penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam Pertimbangan UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu untuk menjaga harkat dan martabatnya, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum, dengan UU No. 11 Tahun 2012 penyelesaian kasusnya diharapkan bahkan diwajibkan melalui diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan

pidana ke proses di luar pengadilan), sehingga terwujudnya keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan menekankan pada pembalasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU No. 11 Tahun 2012. Pengaturan secara tegas tentang keadilan restoratif dan diversifikasi ini adalah bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat dihindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan nantinya anak itu diharapkan dapat kembali dalam lingkungan sosial yang wajar. Demikian juga masyarakat diberikan peran serta untuk terlibat dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU No. 11 Tahun 2012 dengan cara:

- a). menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang;
- b). mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak;
- c). berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif; dan
- d). berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur harus cermat dan jeli, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis). Kerja sama dengan masyarakat dalam upaya mencari faktor penyebab dan upaya penanggulangannya perlu dilakukan, sehingga anak-anak tidak harus diproses melalui undang-undang ini. Bahkan sedapat mungkin melibatkan diri terhadap anak yang karena sesuatu hal berhadapan dan berkonflik dengan hukum.

- 8) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan  
Desa/kelurahan merupakan ujung tombak pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki tugas, antara lain:
  1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan;
  2. pemberdayaan masyarakat;
  3. pelayanan masyarakat;
  4. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
  5. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

9) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Dalam pertimbangan Peraturan Menteri ini adanya pengakuan bahwa setiap anak memiliki hak hidup, hak tumbuh, hak berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini merupakan suatu pengakuan terhadap hak-hak anak yang tidak terpisah dari HAM secara keseluruhan sebagai manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia, seperti hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh kesehatan, hak memperoleh kesejahteraan, hak memperoleh lingkungan yang sehat, hak memperoleh bantuan sosial dan sebagainya. Terlebih lagi Indonesia telah turut melakukan ratifikasi/pengesahan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak), yang merupakan Deklarasi Dunia Yang Layak Bagi Anak (*World Fit For Children/WFFC*) pada tanggal 26 Januari 1990. Oleh karena itu untuk menjamin terlaksana dan terpenuhi hak-hak anak itu, maka diperlukan langkah-langkah sebagai suatu upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat dan dunia usaha melalui perencanaan pengembangan suatu Kabupaten/Kota yang layak bagi anak-anak dalam membina, pembinaan dan pengembangan hak-hak anak yang terdapat di Kabupaten/Kota dimana anak itu bertempat tinggal.

Adapun tujuan dalam pengembangan KLA dalam latar belakang disebut bahwa “untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep-konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang di kabupaten/kota”.

Kebijakan pengembangan KLA harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri ini yang meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lain;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan pemenuhan hak anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan hidup, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan

kesempatan untuk mengekspresikan pandangan secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri ini, kebijakan pengembangan KLA ini, harus diarahkan pada pemenuhan hak-hak anak, yang meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan hak perlindungan khusus. Pasal 7 mengatur tentang strategi pengembangan KLA di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota berupa pengintegrasian hak-hak anak dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi. Demikian juga dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini juga disebutkan bahwa untuk mengefektifkan dan mengembangkan dalam mewujudkan KLA ini, maka pendekatan KLA yang dilakukan dan diperhatikan adalah dalam ayat (1) disebutkan tahapan-tahap mulai dari : (a). tahap persiapan, (b). tahap perencanaan, (c). tahap pelaksanaan, (d). tahap pemantauan, (e). tahap evaluasi dan (f). tahap pelaporan, dalam ayat (2) dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana pada ayat ((1), wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Sedangkan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri ini disebutkan bahwa: dalam ayat (1) disebutkan untuk mengefektifkan pengembangan KLA, dibentuk Gugus Tugas KLA yang anggotanya meliputi unsur-unsur lembag terkait, perwakilan anak dan dapat melibatkan usaha dan masyarakat, dalam ayat (2) disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA Nasional diatur dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Masalah pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) dalam huruf d, e dan f lebih lanjut pengaturan dapat dilihat dalam Pasal 11, 12 dan 13 dari Peraturan Menteri ini. Dalam hal pendanaan pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini dibebankan kepada APBN untuk tingkat nasional, kepada APBD Provinsi untuk daerah Provinsi dan kepada APBD Kabupaten/Kota untuk daerah Kabupaten/kota. Demikian juga bagi masyarakat dan dunia usaha diberikan ruang untuk berkontribusi dalam masalah pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA ini.

Dalam pengembangan kebijakan KLA ini diwajibkan atau diharuskan merujuk kepada KHA yang berisi hak anak yang dikelompokkan kedalam 5 (lima) klaster yaitu:

- (1) hak sipil dan kebebasan (hak atas identitas, hak perlindungan identitas, hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, hak berfikir, berhati nurani dan beragama, hak berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas perlindungan kehidupan pribadi, hak akses informasi yang layak, hak bebas dari penyiksaan dan

- penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia);
- (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (bimbingan dan tanggung jawab orang tua, anak yang terpisah dari orang tua, re-unifikasi, pemindahan anak secara ilegal, dukungan kesejahteraan bagi anak, anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga, pengangkatan anak/adopsi, tinjauan penempatan secara berkala, kekerasan dan penelantaran);
  - (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan (anak penyandang disabilitas, kesehatan dan layanan kesehatan, jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan dan standar hidup);
  - (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (pendidikan, tujuan pendidikan, kegiatan liburan dan kegiatan seni dan budaya); dan
  - (5) perlindungan khusus (anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi eksploitasi dan anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi).

Pendekatan kebijakan pengembangan KLA ini dapat dilakukan dari bawah (*bottom up*), yaitu mulai dari inisiatif individu/keluarga, kemudian pada tingkat RT/RW (dapat dikembangkan antar RT/RW, akhirnya menjadi gerakan masyarakat sebuah desa/kelurahan), kemudian menjadi gerakan sebuah kecamatan layak anak (dapat dikembangkan antar kecamatan) yang akhirnya dapat menjadi sebuah kabupaten/kota layak anak. Dapat juga dilakukan melalui pendekatan dari atas (*top-down*), mulai dari tingkat pusat (nasional) dengan melakukan fasilitas, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan "*sample*" di beberapa provinsi, kemudian pihak provinsi membawa hal yang sudah diterima dari pusat dibawa dan dilanjutkan program-program itu sampai di tingkat kabupaten/kota. Selain itu dapat dilakukan melalui kombinasi antara bawah dengan atas atau antar atas dengan bawah, pendekatan ini merupakan pendekatan yang ideal dalam mempercepat terwujud dan tercipta serta pelaksanaan KLA.

Bila dilihat dalam tataran kaidah dan norma yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini sangat baik, ideal dan tepat didalam upaya terbentuknya KLA, demi mengimplementasikan kepentingan dan ekstensi hak-hak anak yang ada di setiap kabupaten/kota. Namun kemudian terdapat beberapa pertanyaan, yaitu:

- 1).Bagaimana persiapan-persiapan dari masing-masing kabupaten/kota dalam mewujudkan KLA ini?
- 2).Bagaimana kesiapan sumber daya manusia pemegang kebijakan dalam mewujudkan tahapan-tahapan pengembangan KLA pada masing-masing kabupaten/kota?
- 3).Bagaimana kesiapan sumber pendanaan operasional dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait?

4).Bagaimana kesiapan dalam hubungannya dengan sarana-sarana yang diperlukan sebagai sebuah KLA?

5).Bila hal ini dapat direalisasi, apakah langsung di bawah Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab pendanaan, operasional dan perangkat/SDM pengelolanya atau akan dibentuk suatu Organ/PD/Badan tersendiri?

10) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA

Peraturan Menteri ini merupakan penjabaran tentang indikator apa yang harus dilakukan/dilaksanakan oleh setiap kabupaten/kota untuk dapat disebut sebagai Kabupaten/Kota layak Anak (KLA). Indikator tersebut merupakan variabel yang membantu, mengukur dan memberikan gambaran nilai terhadap pemerintah kabupaten/kota dalam mengupayakan terpenuhinya hak-hak anak. Indikator ini akan menjadi suatu acuan/pegangan/pedoman bagi:

- 1). Pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA;
- 2). Tim evaluasi KLA dalam melaksanakan evaluasi KLA lingkup nasional; dan
- 3). Tim Independen.

Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri ini disebutkan dalam ayat (1): bahwa setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah terpenuhi hak anak yang diukur dengan indikator KLA, dalam ayat (2) disebutkan bahwa: indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a). penguatan kelembagaan dan b). klaster hak anak. Penguatan kelembagaan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 disebutkan bahwa: "Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi: (a). adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak, (b). presentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran penguatan kelembagaan, c). jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya, d). tersedia SDM terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan, e). Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan, f). Keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam pemenuhan hak anak dan g). Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak. Dengan memperhatikan dan mencermati ketentuan dalam Pasal 6 ini, agaknya menjadi beban pekerjaan yang cukup serius dalam mewujudkan KLA ini, terutama point b, d, f dan g. Menyangkut masalah anggaran untuk pemenuhan hak anak dan untuk penguatan kelembagaan ini, sudah tentu disesuaikan dengan kondisi anggaran daerah kabupaten/kota.

Dalam hal tersedianya SDM terlatih yang berhubungan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) dan mampu untuk menerapkannya kedalam suatu kebijakan, program dan kegiatan juga dapat merupakan suatu hambatan. Oleh karena KHA ini cukup banyak baik yang tercakup dalam aturan internasional maupun dalam tataran nasional. Sehingga diperlukan SDM yang bersifat khusus untuk dididik, dibina, dibimbing dan diberi kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan, workshop, seminar atau latihan, hal ini tentu memerlukan anggaran yang tidak kecil. Keterlibatan kelembagaan tentu juga dapat menjadi faktor penghambat didalam mewujudkan KLA ini, semuanya tergantung seberapa jauh suatu lembaga yang ada di daerahnya yang memiliki perhatian dan komitmen didalam pemenuhan hak anak.

Sedangkan keterlibatan dunia usaha, harus juga dilihat apakah dunia usaha itu bergerak di bidang pendidikan atau di bidang ekonomi. Jika dunia usaha itu bergerak di bidang ekonomi semata, rasanya cukup berat untuk dilibatkan dalam pemenuhan hak anak secara keseluruhan. Pelaksanaan dan perwujudan ketentuan Pasal 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 dalam Peraturan Menteri ini juga harus menjadi perhatian yang serius bagi pemangku kepentingan dan kebijakan kabupaten /kota, seperti persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akte kelahiran, seberapa banyak dan jenis apa saja fasilitas informasi layak anak yang tersedia dalam, berapa ada jumlah kelompok termasuk forum anak. Kemudian masalah seberapa banyak tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua dan keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak atau apakah tersedianya lembaga kesejahteraan anak dalam daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan KLA.

Demikian juga tentang pendataan seberapa jumlah anak yang kekurangan gizi pada balita, berapa jumlah tempat tersedia bagi ibu-ibu yang akan memberikan ASI pada anak, berapa jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental, kemudian pendataan yang valid terhadap keluarga miskin yang mendapatkan akses peningkatan kesejahteraan, apakah semua keluarga menikmati air bersih dan tersedianya kawasan tanpa rokok.

Juga harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh adalah bagaimana dan berapa jumlah partisipasi pendidikan anak usia dini, persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun, pendataan berapa sekolah yang sudah melaksanakan program ramah anak, bagaimana sekolah melaksanakan program pendidikan termasuk menyediakan sarana dan prasarana, berapa tersedianya tempat kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah dan dapat diakses oleh semua anak. Di samping itu, apakah sudah ada data tentang anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus dan mendapatkan pelayanan semestinya, bagaimana mekanisme penanggulangan bencana dengan memperhatikan kepentingan anak dan persentase pendataan anak-anak yang terbebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Oleh karena itu, bila suatu kabupaten/kota berniat atau bermaksud menjadi KLA, maka



indikator-indikator itu harus terpenuhi, minimal 90% sudah tersedia dan siap untuk dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur harus segera memetakan indikator mana saja yang belum terpenuhi dan yang sudah terpenuhi, serta melakukan strategi pemenuhan indikator yang belum maksimal.

11) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Seorang anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dirawat dan dipelihara dalam tumbuh dan perkembangannya untuk menjadi manusia yang berguna bagi dirinya, keluarga masyarakat, negara bangsa dikemudian hari, memiliki mental dan moral yang baik dan berbudi pekerti yang baik. Dalam Peraturan Menteri ini dikatakan bahwa seorang anak adalah orang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seorang anak juga memiliki hak yang merupakan bagian HAM yang wajib dilindungi dan dipenuhi, baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ini. Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Peraturan ini selanjutnya disingkat dengan KLA, yang merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhi hak-hak anak Pasal 1 ayat (3).

Kabupaten/Kota merupakan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam pengembangan kebijakan KLA ini, pemerintah daerah membentuk Gugus Tugas yang merupakan lembaga koordinatif di tingkat kabupaten/kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan KLA termasuk mewujudkan Rencana Aksi Daerah-Kabupaten/Kota Layak Anak (RAD-KLA). Peraturan Menteri ini merupakan suatu acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan KLA, yang dalam pelaksanaan pengembangannya melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat. Demikian pula dalam tahapan pengembangan KLA meliputi:

- (a). persiapan yang terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA kabupaten/kota dan pengumpulan data dasar (mengembangkan kebijakan, menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas);
- (b). perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD-KLA;
- (c). pelaksanaan; dan

(d). pemantuan, evaluasi dan pelaporan, dimana peningkatan komitmen itu adalah merupakan upaya dalam memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.

Dalam pembentukan Gugus Tugas ini, keanggotaannya meliputi perangkat daerah kabupaten/kota, perwakilan anak dapat melibatkan lembaga legislatif, yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat. RAD-KLA harus terintegrasi dengan atau dalam Rancangan Pembangunan Daerah baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, yang meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak-hak anak dalam 5 (lima) klaster yaitu: (a). hak sipil dan kebebasan (hak identitas dan perlindungan identitas, hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, hak berorganisasi dan berkumpul secara damai), (b). lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (bimbingan dan tanggung jawab orang tua, anak yang terpisah dari orang tua dsb), (c). kesehatan dasar dan kesejahteraan (anak penyandang disabilitas, kesehatan dan layanan kesehatan), (d). pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (pendidikan dan tujuan pendidikan, kegiatan liburan dan seni serta kegiatan budaya), (e). perlindungan khusus (anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum dsb.), yang dapat disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan daerah ( Lihat Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011). Demikian pula masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat berperan serta atau dilibatkan secara aktif seluas-luasnya dalam pengembangan KLA ini, yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Masalah pelaksanaan pendanaannya di kabupaten/kota dapat dibebankan kepada APBD daerah setempat dan dapat pula memperoleh bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Apabila mengamati, melihat dan mencermati dengan baik Peraturan Menteri ini, sesungguhnya sangat baik untuk dilaksanakan/diimplementasikan di masing-masing kabupaten/kota demi kepentingan dan terwujudnya KLA serta demi kepentingan dan pelayanan terhadap hak-hak anak terrealisasikan. Akan tetapi disini, masing-masing kabupaten/kota juga harus mempersiapkan dan mendata SDM perangkat daerahnya, hubungannya dengan instansi horisontal dan vertikal didaerahnya, situasi dan kondisi daerahnya termasuk SDMnya, bagaimana keuangan daerahnya, melakukan identifikasi hak-hak anak yang harus diakomodir dan hak-hak anak yang mana sebagai prioritas utama untuk dilaksanakan, bagaimana sarana-prasarana yang ada di daerahnya untuk mewujudkan KLA ini.

Peraturan Menteri ini merupakan suatu acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan KLA, yang dalam pelaksanaan pengembangannya melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat. Demikian pula dalam tahapan pengembangan KLA meliputi: (a). persiapan yang terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA

kabupaten/kota dan pengumpulan data dasar (mengembangkan kebijakan, menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas), (b). perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD-KLA, (c). pelaksanaan dan (d). pemantuan, evaluasi dan pelaporan, dimana peningkatan komitmen itu adalah merupakan upaya dalam memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.

Dalam pembentukan Gugus Tugas ini, keanggotaanya meliputi perangkat daerah kabupaten/kota, perwakilan anak dapat melibatkan lembaga legislatif, yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat. Sehingga Kabupaten Belitung Timur harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya yang menyangkut pengembangannya untuk menjadi Kabupaten Layak Anak. Sehingga yang diperlukan disini adalah intensitas koordinasi antar dinas atau instansi terkait dan tahapan-tahapan harus dipersiapkan dengan baik dan cermat.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila, dan memuat pokok-pokok pikiran yang mencakup suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalny.

Secara aksiologis, tujuan pembentukan Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Kabupaten Layak Anak, adalah untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, penghormatan harkat dan martabat Anak, dan pemenuhan Hak-Hak Anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

#### B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk pembentukan Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Kabupaten Layak Anak. Pembentukan Raperda ini merupakan penguatan dan pengikat yang efektif bagi semua pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk secara bersama-sama menjamin pemenuhan Hak-Hak Anak. Dengan demikian, landasan sosiologis akan menjadi landasan yang kuat untuk menampung peran serta masyarakat, serta melegitimasi peran masyarakat tersebut.

#### C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga

perlu dibentuk perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Landasan yuridis ini menjadi dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal.

Landasan yuridis dalam pembentukan Raperda ini, merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Kabupaten didasarkan pada:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik Pembukaannya maupun pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Bab XA Perubahan/Amandemen Kedua. Secara khusus termasuk Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“. Pasal 28A UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Amandemen kedua). Kemudian Pasal 28C ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” (Amandemen kedua);
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169); dan
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170).

BAB V  
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN  
PERATURAN DAERAH

A. Rumusan Akademik Mengenai Istilah atau Frasa

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotaan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
10. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat dengan RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator KLA.
11. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan fungsi orang tua.

14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sederhana dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah.
16. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
17. Desa Layak Anak yang selanjutnya disebut DLA adalah pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
18. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
20. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Pelayanan Kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.

## B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

### 1. Tujuan Kabupaten Layak Anak

Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk:

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;



- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak; dan
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

## 2. Asas Kabupaten Layak Anak

Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak menganut asas:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu pelaksanaan kabupaten layak anak memperhatikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. nondiskriminasi di segala bidang, artinya penyelenggaraan kabupaten layak anak dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena latar belakang jenis kelamin, kecacatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental, agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, atau pandangan politis;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, artinya penyelenggaraan kabupaten layak anak dijalankan dengan menjadikan pemenuhan hak anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup dan kelangsungan hidup, artinya penyelenggaraan kabupaten layak anak memperhatikan dan menjamin hak untuk hidup dan kelangsungan hidup anak;
- e. perkembangan anak, artinya penyelenggaraan kabupaten layak anak memperhatikan dan menjamin perkembangan anak;
- f. penghargaan terhadap pandangan anak, artinya kabupaten layak anak mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangan secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

## C. Ruang Lingkup

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Kabupaten Layak Anak akan mengatur tentang:

### 1. Ruang lingkup pengaturan

Penyelenggaraan kabupaten layak anak mengatur tentang kebijakan dasar KLA, tanggung jawab, gugus tugas KLA, data dasar KLA, RAD KLA, SRA, DLA dan

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan dan sanksi administratif.

2. Kebijakan dasar KLA

Penyelenggaraan kabupaten layak anak harus mengatur tentang kebijakan dasar kabupaten layak anak.

3. Tanggung jawab

Penyelenggaraan kabupaten layak anak harus mengatur tentang tanggung jawab pelaksanaan kabupaten layak anak.

4. Gugus tugas KLA

Penyelenggaraan kabupaten layak anak harus mengatur tentang gugus tugas kabupaten layak anak.

5. Data dasar KLA

Penyelenggaraan kabupaten layak anak harus mengatur tentang data dasar kabupaten layak anak.

6. RAD KLA

Penyelenggaraan kabupaten layak anak harus mengatur tentang rencana aksi daerah kabupaten layak anak (RAD KLA).

7. SRA

Penyelenggaraan kabupaten layak anak harus mengatur tentang sekolah ramah anak (SRA).

8. DLA dan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Penyelenggaraan kabupaten layak anak harus mengatur tentang desa layak anak (DLA) dan pelayanan kesehatan ramah anak.

9. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

Penyelenggaraan kabupaten layak anak harus mengatur tentang pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

10. Pembiayaan

Penyelenggaraan kabupaten layak anak harus mengatur tentang pembiayaan.

11. Sanksi administratif

Penyelenggaraan kabupaten layak anak harus mengatur tentang sanksi administratif.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Indonesia selain berkomitmen untuk melakukan perlindungan dan pembenahan kesejahteraan anak sesuai dengan Konsitusi, Indonesia juga telah ikut aktif menandatangani Konvensi Internasional terkait perlindungan anak. Keterlibatan pemerintah Indonesia tersebut merupakan bagian dari tujuan Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Dalam hal ini, Indonesia bergerak cepat memulai fondasi untuk mengembangkan KLA.

Untuk mempercepat pemenuhan Hak Anak telah disusun kebijakan KLA. Oleh karena itu pemerintah termasuk pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan dunia usaha wajib bersama-sama melakukan upaya perlindungan anak, penghormatan dan pemenuhan hak-hak anak.

Sebagai implementasi Konvensi Hak Anak (KHA), *A World Fit For Children* (WFFC), penting disusun suatu acuan normatif yang dapat menjadi panduan dalam mengintegrasikan seluruh sumber daya pemerintah dan masyarakat, sehingga penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dapat segera terwujud. Kajian secara normatif, empiris, dan teoritis menunjukkan bahwa pada akhirnya terdapat empat konsep utama di dalam penelitian ini, yaitu konsep kebijakan, perlindungan, lingkungan, dan perencanaan bagi anak. Keempat konsep tersebut tampaknya juga sudah diakomodasi dalam berbagai produk kebijakan di Indonesia salah satunya dalam bentuk peraturan daerah (Perda), kecuali konsep perencanaan untuk anak yang belum terakomodasi secara eksplisit dalam kebijakan.

Konsep perencanaan bagi anak perlu dikaji lebih lanjut untuk diintegrasikan dalam kebijakan yang ada secara eksklusif atau dioperasionalisasikan sebagai bagian dari konsep kebijakan pemerintah daerah. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi relasi antar konsep yang ditemukan pada akhir penelitian ini dalam rangka memperoleh rumusan tentang kabupaten layak anak berdasarkan kondisi lokal di setiap daerah. Dengan keterlibatan secara aktif dari berbagai pemangku kepentingan, diharapkan perwujudan KLA dapat lebih dipercepat pencapaiannya dan lebih penting dapat diciptakan *Ownership* bersama, sehingga KLA dapat terlembaga. Kabupaten dan kota memiliki keterbatasan penganggaran terhadap pembangunan berbasis anak bahkan masih minim kapasitas sumber daya manusia yang menangani pembangunan anak bahkan mainstream pengambil kebijakan di kabupaten/kota menunjukkan indikasi, perlunya berbagai regulasi tentang anak masuk pada regulasi lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan dan menangani pembangunan anak.

## B. Saran

Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga *stakeholder* terkait dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Kabupaten Layak Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Darmodihardjo, Dardji, 2006, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fuadi, Munir, 2010, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hadjon, Philipus M, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hadjon, Philipus M, Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.
- Kuani, Goesniadi S., 2010, Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, A3 Nasa Media.
- LM, Gandhi, 1980, Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, FH UI, dalam Mohamad Hasan Warga Kusumah, Ensiklopedia Umum, Kanisius, Yogyakarta.
- Mahfud MD, Moch, 1999, Hukum dan Pilar Pilar Demokrasi, Cetakan Pertama, Gama Media Offset, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2011, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, CV Mandar Maju, Bandung.
- Sambas, Nanang, 2013, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Instrumental Anak serta Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Suseno, Frans Magnis, Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169); dan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170).